



011

## BUPATI BIMA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 15.. TAHUN 2019

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima, belum secara rinci mengatur uraian tugas, fungsi dan tata kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
		

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358);
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
4. Bupati adalah Bupati Bima;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
/		/

9. **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
10. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bima;
11. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
12. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut BPBJ, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan mandiri di Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Fungsional Pengadaan adalah Pegawai Negeri bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala BPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Panitia/pejabat penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
/		/

- 20. Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau orang perscorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
21. Barang adalah setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh BPBJ/Pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
25. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten;
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dan Badan Kabupaten Bima.
27. SIRUP adalah Sistem Rencana Umum Pengadaan.
28. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
29. SPSE adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik yaitu penghubung langsung dan tidak langsung antara instansi (panitia) dan penyedia barang/jasa.
30. E-monev merupakan salah satu aktifitas dalam satu siklus manajemen pengadaan yaitu kegiatan untuk mengetahui bahwa seluruh program telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berbasis sistem teknologi informasi.
31. SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam proses Tender Cepat.

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
		

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Bagian**

#### **Pasal 2**

Kepala Bagian mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa;
- c. pengkajian, perumusan dan penataan prioritas program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pengkajian dan verifikasi bahan rancangan rencana kerja dan anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa setiap tahun secara teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkajian dan penataan bahan dokumen anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan dan pengkajian bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi program Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Pengelolaan Barang/Jasa**

#### **Pasal 3**

Sub Bagian Pengelolaan Barang/Jasa, mempunyai tugas:



- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **Bagian Ketiga Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

#### **Pasal 4**

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Penetapan Perundang- undangan	Kabag OPA
		

- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh BPBJ;
- f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. pengelolaan informasi kontrak; dan
- h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 5**

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel BPBJ;
- b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- c. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan BPBJ;
- d. pelaksanaan analisis beban kerja BPBJ;
- e. pengelolaan personil BPBJ;
- f. pengembangan sistem insentif personil BPBJ;
- g. fasilitasi pengimplementasian standar layanan pengadaan secara elektronik;
- h. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, EPSE, e-katalog, e-monev, SIKAP; dan
- k. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN DAN KEWENANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bima terdiri atas pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan/atau pelaksana;

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
<i>h</i>		<i>h</i>

- (2) **Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional lainnya.**
- (3) **Pegawai yang bertugas di BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bima merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* dari unit kerja lain di luar BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.**
- (4) **Pegawai yang bertugas di BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bima memiliki kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 7**

- (1) **Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) merupakan pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;**
- (2) **Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja Pemilihan;**
- (3) **Jumlah pengelola pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa;**
- (4) **Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.**

#### **Pasal 8**

Kepala BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bima menugaskan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral.

#### **Pasal 9**

- (1) **Kepala BPBJ berwenang :**
- a. **membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan**
  - b. **menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan.**
- (2) **Kepala BPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBJ;**
- (3) **Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, kepala BPBJ mengutamakan penugasan kepada pegawai BPBJ yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- (4) **Kepala BPBJ dapat menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
/		/



**Pasal 10**

- (1) Pegawai BPBJ yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang rangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan :
- perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada paket yang sama ; dan
  - pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- (2) Pegawai BPBJ yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi pada paket yang sama.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Pokja pemilihan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada kepala BPBJ.
- (2) Penyampaian secara langsung kepada KPA merupakan bentuk tugas Pokja Pemilihan secara profesional berdasarkan kompetensi dan independen, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan barang/Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh kepala BPBJ kepada KPA.

**BAB V  
PELAPORAN**

**Pasal 12**

BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bima menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada kepala daerah, pimpinan perangkat daerah dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pengaturan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, dilakukan

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
/2		/2

paling lama setelah pelantikan pejabat baru di lingkup BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Bima  
pada tanggal : 29... Maret 2019

**BUPATI BIMA,**

  
**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan : di Bima  
pada tanggal : 29... Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIMA,**

**H.M. TAUFIK HAK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 509.**

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
